



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 29/HK.03.2-Kpt/3212/Sek-Kab/XII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 18/HK.03.2-Kpt/3212/Sek-
Kab/I/2021 TENTANG TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terjadi perubahan pada Tim Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, untuk mewujudkan pertanggungjawaban dalam penggunaan dan pengelolaan laporan keuangan yang berbasis akrual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 18/HK.03.2-Kpt/3212/Sek-Kab/I/2021 Tentang Tim Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 18/HK.03.2-Kpt/3212/SekKab/V/2021 TENTANG TIM UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA

ANGGARAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2021

- KESATU : Mengganti dengan Hormat Drs. Muhtarom sebagai Penanggung Jawab Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupatn Indramayu
- KEDUA : Menetapkan dan mengkat Sdr Zaenal Abdul Gofur sebagai penanggung Jawab dan Sdr. Latief Muhtar sebagai Koordinator Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupatn Indramayu
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 2 Desember 2020

Plt SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAMAYU



ZAENAL ABDUL GOFUR